



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 480/Boy-Bjalk
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL IHYA
DESA TAPOS I KECAMATAN TENJOLAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NURUL IHYA Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

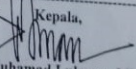
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Ihya Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0 - 6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;
 - g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Diklusepora.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 30 April 2008

Kepala,


Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP : 130 702 509

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 420/604 - Disdik
Tanggal : 20 April 2008

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM NURUL IHYA

Nama PKBM

: NURUL IHYA

Alamat

: Jl. Abdul Fatah Kp. Tapos Antai Rt. 02/03 Desa Tapos 1
Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab

: 1. Camat Tenjolaya

2. Ka. UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Tenjolaya

: Penilik PLS

: **Miftah Nurlaelah**

Pembina Teknis

: 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional

2. Kejar Paket A Setara SD

3. Kejar Paket B Setara SMP

4. Kejar Paket C Setara SMA

5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)

6. Program Beasiswa Magang

7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)

8. Program PAUD (Pendidikan Anak dini Usia)

Ketua Penyelenggara

Rumpun Pendidikan



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs. H. Muhamad Lukman, MM, Msi.

Pembina Tk. 1

NIP. 130 702 509



YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

AKTA NOTARIS: ALEX MONDRI, SH, M.KH., NO. 424, Tanggal 21 September 2016
SK Kementerian dan Hari: No AHU-0544665.AH.01.12.TAHUN 2016 TANGGAL 22 September 2016
Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Tapos Antay RT 01/03 Dk Tapos I Kec. Tenjolaya-Bogor Ko.Pos 16425.
Telp/Hp. 0857-7090-6044, E-mail : yayasancahayakehidupan_nurulihya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR
Nomor : 001/SK/YACKNI/VII/2018**

Tentang :
**PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/ PENYELENGGARA
PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL IHYA
KEC. TENJOLAYA – KAB. BOGOR**

KETUA YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN NURUL IHYA KEC. TENJOLAYA – KAB. BOGOR

Menimbang : 1. Bahwa demi terselenggaranya proses Kegiatan Belajar Menengah (KBM) dengan baik di PKBM Nurul Ihya, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan pada sekolah tersebut sebagai pembantu pelaksana pendidikan dan manager sekolah.
2. Bahwa formasi pengangkatan tenaga kependidikan di Yayasan dari pemerintah belum memadai, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Sekolah/Penyelenggara PKBM.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 30 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
4. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan menteri Agama No. 3 Tahun 1983 Tentang Kurikulum sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 mengangkat :
Nomor : 004
Nama : **MIFTAH NURLELAH**
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 12 Januari 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Sarjana/S.1
Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Tapos Antay rt 001/003
Desa Tapos I Kec. Tenjolaya kab. Bogor
Ditugaskan sebagai : **KEPALA SEKOLAH/PENYELENGGARA
PKBM NURUL IHYA**

Kedua : Kepadanya diberikan hak dan wewenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya. **ASLI** surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenjolaya
Pada tanggal : 01 Juli 2018

Ketua,

Yayasan Cahaya Kehidupan Nurul Ihya